



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : 182/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :-----

PEMBANDING, umur - tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Semarang, dahulu pernah tinggal di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada GARDA UTAMA SISWADI, SH. WIDHI NUGRAHA, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Hukum GARDA UTAMA & Associates Sapen GK 1/632 Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa tanggal 12 Mei 2012. semula sebagai Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi sekarang PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur - tahun, Agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat Kuasanya Th. WAHYU WINARTO, SH, SOETARTO, SH, SURISMAN, SH. ketiganya Advokat pada Kantor WAHYU & REKAN, yang beralamat di Jl. Kahuripan No. 24. Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Juni 2012, semula sebagai Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang TERBANDING

Pengadilan Tinggi Agama
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 08 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H, Nomor : 1375/Pdt.G/2011/PA. Kra yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM

KONPENSI :-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi

Penggugat ;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat tentang sengketa harta bawaan sebagaimana petitum 2 gugatan Penggugat ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonpensi ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat Rekonpensi tentang sengketa hutang piutang dagang dengan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 41.139.129 (empat puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ;-----

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya tidak dapat diterima;

DALAM

KONPENSI

DAN

REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karanganyar bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 1375/Pdt.G/2011/PA. Kra, tanggal 08 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya ;-----

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 1375/Pdt.G/2011/PA. Kra, tanggal 08 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H, dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, selanjutnya Majelis Hakim Banding memberikan

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 3 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan

sebagai

berikut ;-----

DALAM

KONPENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat tentang uang tunai sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan kepada Tergugat, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat in casu harus ditolak, dengan alasan bahwa dalam hal ini, Tergugat telah memberikan bantahannya, bahwa uang tunai sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut bukan harta bawaan Penggugat akan tetapi merupakan pembayaran pembelian bawang dari Penggugat kepada Tergugat yang dilakukan jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa apakah uang tunai sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut merupakan harta bawaan Penggugat atau bukan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85, 86 ayat (2) dan 87 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa tentang penyerahan uang tunai sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat tidak terinci kapan dan dimana penyerahan uang tersebut secara bertahap atau sekaligus maka gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (obscuur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pertama tentang gugatan Penggugat posita nomor 6 (enam) huruf B. 1,2, dan 3 huruf C. 1 dan 2 huruf D. 1, 2 dan 3 serta huruf E yang tidak terinci sehingga tidak jelas (abscur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan permohonan Sita Jaminan harus berdasarkan atas kekhawatiran Penggugat belaka, tanpa didukung bukti dan fakta yang mendukung

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 4 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kekhawatiran Penggugat tersebut, disamping itu obyek sengketa telah dinyatakan obscur libel, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pernyataan terhadap obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kompensi ini yang dipertimbangkan adalah eksepsi Tergugat Kompensi, sehingga yang dikabulkan adalah eksepsi Tergugat Kompensi, bukan Eksepsi Penggugat Kompensi ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa amar putusan yang berbunyi “ Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian “ sebagaimana amar putusan dalam Kompensi, Dalam Pokok Perkara, nomor 1 (satu) adalah merupakan putusan positif, yang dalam pengambilan putusan tersebut, setelah melalui proses pemeriksaan pembuktian, sehingga apabila terbukti maka gugatan Penggugat dikabulkan, tetapi apabila tidak terbukti maka gugatan Penggugat ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Pertama belum sampai pada tahapan pembuktian, sehingga amar putusannya bukan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian, akan tetapi karena obyek sengketa telah dinyatakan obscur libel maka amar putusannya berbunyi “ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “ :-----

DALAM REKOMPENSI :-----

Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tentang eksepsi dalam rekompensi, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim Pertama tentang eksepsi dalam Rekompensi diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding, oleh karena itu haruslah dikuatkan :-----

Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekompensi posita nomor 9 (sembilan) seharusnya nomor 12 (dua belas), merupakan hutang piutang dagang antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi yang terjadi sebelum keduanya menikah, telah dipertimbangkan dalam eksepsi bahwa masalah hutang piutang bukan merupakan / menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya, oleh karena itu harus dinyatakan

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili sengketa hutang piutang tersebut, bukan ditolak karena belum melalui tahapan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya dalam eksepsi telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat rekonpensi tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1375/Pdt.G/2011/PA. Kra tanggal 08 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan sehingga Majelis Hakim Banding mengadili sendiri yang bunyi amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

--

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1375/Pdt.G/2011/ PA. Kra tanggal 08 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H, dengan mengadili sendiri :-----

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 6 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

KONPENSASI :-----

Dalam

Eksepsi :-----

- Mengabulkan eksepsi

Tergugat ;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM

REKONPENSASI :-----

Dalam

Eksepsi :-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Rekonpensi :-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

A. Menyatakan Pengadilan Agama Karanganyar tidak berwenang memeriksa perkara tentang sengketa hutang piutang ;-----

B. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya tidak dapat diterima ;-----

DALAM

KONPENSASI

DAN

REKONPENSASI :-----

- Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

3. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 13

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 7 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1433 H. oleh kami oleh kami Drs. H. YAHYA ARUL, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH, dan Drs. THOYIB, M, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 07 Agustus 2012 Nomor : 182/ Pdt.G/ 2012/PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FAESOL GHOZI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH.**

ttd

2. **Drs. THOYIB, M, SH, MH.**

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. YAHYA ARUL, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAESOL GHOZI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000, |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH.

Putusan No. 182/Pdt.G/2012/PTA. Smg
halaman 8 dari 6 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)